

KINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Identifikasi faktor-faktor Yuridis penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
Ketua Peneliti : Sumardji
Anggota Peneliti : Tatiek Sri Djatmiati
Himawan Estu Bagijo
Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga
Sumber biaya : DRK-DPP Universitas Airlangga
Rektor Nomor : 524/JO3/PL/1997
Tanggal : 22 Juli 1997

1. *Latar Belakang Penelitian*

Pada tanggal 29 Desember 1986 telah ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi dasar berdirinya lingkungan baru peradilan, yaitu Peradilan TUN. Dengan adanya peradilan baru ini, maka dipenuhilah keinginan pasal 10 UU No 14/1970 tentang adanya empat lingkungan peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kehadiran peradilan ini memiliki latar belakang khusus sebagai alasan-alasannya, yaitu :

- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang TUN dengan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang TUN, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;

- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan TUN yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat TUN dengan masyarakat:

Memperhatikan alasan faktual seperti terurai diatas, maka sangatlah jelas bahwa kehadiran Peradilan TUN dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan *pemerintah yang bersih dan berwibawa*. Sisi lain dari tujuan ini adalah agar rakyat memperoleh perlindungan hukum atas tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat dibidang pertanahan.

Dari uraian diatas, sementara ini menunjukkan bahwa peradilan TUN belum dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk mencari sebab-sebabnya dan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian yang secara khusus dan mendalam terhadap keberadaan perkara pertanahan yang diajukan ke Pengadilan TUN.

2. Masalah Penelitian

- 2.1. Jenis KTUN bidang pertanahan apa saja yang telah digugat oleh masyarakat ke Peradilan TUN Surabaya ?
- 2.2. Apakah Keputusan bidang pertanahan yang digugat oleh masyarakat ke PTUN Surabaya, merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 ?
- 2.3. Bagaimana Jenis Keputusan Hakim atas sengketa KTUN pertanahan yang telah digugat di PTUN Surabaya ?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keputusan pemerintahan tentang pertanahan apa saja yang digugat di Pengadilan TUN Surabaya.
- 3.2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan apakah masyarakat yang mengajukan pertanahan di PTUN Surabaya telah memahami pengertian KTUN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1.3 UU No. 5/1986.
- 3.3. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui apakah dalam sengketa pertanahan keputusan hakim TUN telah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat ?

4. Manfaat Penelitian

- 4.1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang keberadaan perkara pertanahan yang telah diputus di Pengadilan TUN Surabaya.
- 4.2. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan kelemahan-kelemahan gugatan yang diajukan oleh rakyat kepada pengadilan TUN. Dengan demikian, dikemudian hari akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat penggugat.
- 4.3. Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengukur apakah Peradilan TUN sudah dapat berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dalam bidang pertanahan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tumpuan pada telaah "teknis yuridis". Langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan menelusuri bahan hukum primer berupa ketentuan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 1.2 dan Pasal 1.3. dan Pasal 3.

Pasal 1.2. digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi apakah gugatan yang diajukan pada Pengadilan TUN Surabaya berdasar pada suatu KTUN yang dibuat oleh lembaga pemerintah ? Bahan hukum sekunder yang berbentuk surat-surat gugatan yang ada pada Pengadilan TUN Surabaya diteliti dengan cara melihat gugatan apakah telah diarahkan pada keputusan yang dibentuk oleh instansi pemerintah.

Pasal 1 angka 3 digunakan sebagai instrumen identifikasi, apakah setiap KTUN yang digugat ke Pengadilan TUN sudah memenuhi unsur : Konkret, Individual dan Final, berisi tindakan hukum TUN. Langkah penelitian pada bahan hukum primer yang ada di Pengadilan TUN Surabaya diteliti dengan cara meneliti, apakah keputusan TUN yang digugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986. Langkah ini dilakukan untuk dapat menjawab apakah masyarakat penggugat telah memahami benar pengertian KTUN. Pasal 3 merupakan kelengkapan Pasal 1.3 yaitu KTUN fiktif negatif (tidak menerbitkan KTUN berarti membuat KTUN penolakan).

Untuk menjawab permasalahan ketiga, langkah awal dimulai dengan cara mengumpulkan keputusan-keputusan Hakim TUN Surabaya, identifikasinya dilakukan dengan cara melihat putusan hakim baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan. Dari putusan-putusan tersebut akan dapat dilihat hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

5. Kesimpulan

1. Masih cukup banyak sengketa TUN bidang pertanahan yang belum diselesaikan oleh Pengadilan TUN Surabaya.
2. Dalam memeriksa dan memutus sengketa TUN, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting berhubungan dengan fungsi peradilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat secara represif.
3. Tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa TUN, pertamanya berhubungan dengan identifikasi obyek sengketa TUN yaitu KTUN.
4. Penghitungan daluwarsa mengajukan gugatan harus memperhatikan jenis KTUN yang digugat dan pihak yang mengajukan gugatan.
5. Upaya administratif sebagai kegiatan pendahuluan sebelum mengajukan gugatan TUN, bersifat wajib jika peraturan perundangan menetapkan.